



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2347/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.001, RW.009, Desa XXXXX, Kecamatan Mertotyudan, Kabupaten Magelang. Dalam hal ini dikuasakan kepada XXXXX., Advokat/Pengacara yang beralamat di Dusun XXXXX, RT.007, RW.003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai **“Penggugat”**;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.001, RW.009, Desa XXXXX, Kecamatan Mertotyudan, Kabupaten Magelang, disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 09 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2347/Pdt.G/2013/PA.Mkd. tanggal 10 Desember 2013,

Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari ahad tanggal 14 Mei 2000 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dan tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 51/13/V/ 2000 ;-
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak ;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yaitu : 1. Oktaviana Anggareta Sari, umur 13 tahun;
4. Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selayaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 10 Tahun tetapi selama 3 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berpisah tempat tinggal, Penggugat masih ikut orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang masih satu kecamatan di XXXXX;
5. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat harus minta kepada orang tua kandung Penggugat ;
 6. Bahwa dengan kelahiran anak ternyata sikap Tergugat tidak berubah padahal dengan bertambahnya anggota keluarga membutuhkan tambahan biaya yang tidak sedikit ;
 7. Bahwa hal ini telah dibicarakan dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak menanggapi dan menjadikan perselisihan terus menerus puncaknya pada bulan Desember 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah terjadi hubungan baik lahir dan batin hingga saat ini ;
 8. Bahwa Dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat batinnya merasa tertekan yang berkepanjangan dan berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;
 9. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesaat setelah Akad Nikah yaitu pada angka kedua yakni dengan kenyataan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lebih dari 3 bulan tepatnya 3 tahun dan pada angka keempat yaitu membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;

Hal.3 dari 13 hal. Putusan.No.2347/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan fakta fakta diatas Penggugat merasa tidak kuat untuk bersabar lagi dan tidak Ridlo/rela sehingga kiranya, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain Perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'iy dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 1000,00 (Seribu Rupiah) atau Menetapkan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi putus karena perceraian;
3. Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 2347/Pdt.G/2013/PA.Mkd., tertanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 15 Januari 2014 yang dibacakan dalam sidang, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3308106101810001, tanggal 30 September 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/13/V/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang tanggal 15 April 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PPN XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.004, RW.002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan.No.2347/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mempedulikan dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat, serta

tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.001, RW.009, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang saksi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mempedulikan dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat, serta tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil-adilnya, lalu di depan persidangan, Penggugat menyerahkan uang Iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal.7 dari 13 hal. Putusan.No.2347/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga kini selama 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal.9 dari 13 hal. Putusan.No.2347/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga keduanya berpisah selama 3 (tiga) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara

sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;

- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, oleh karena kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka Penggugat bukanlah istri yang nusyuz melainkan termasuk isteri yang tamkin sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan.No.2347/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya angka 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

3. ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan.No.2347/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**XXXXX bin XXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXX binti XXXXX**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUHROJI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

KETUA MAJELIS,
Ttd.

1. **Drs. UMAR MUKMIN**
PUTRO,MH.
Ttd.

Drs.M.ISKANDAR EKO

2. **Drs. KHOERUN**

PANITERA PENGANTI,
Ttd.

H. MUHROJI, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

Hal.15 dari 13 hal. Putusan.No.2347/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



ICHTIYARDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)